



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT
[PUJI RAHAESITA, S. FAHMI SHAHAB, SLAMET
ADRIYADIE, SUGITO RICHARD KYOTO]
(VI)**

J A K A R T A

RABU, 18 MEI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Musica Studios

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait [Puji Rahaesita, S. Fahmi Shahab, Slamet Adriyadie, Sugito Richard Kyoto] (V)

**Rabu, 18 Mei 2022, Pukul 11.39 – 12.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

Sordame Purba

B. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 3. Achmad Iqbal Taufiq | (Kemenkumham) |
| 4. Trisna Dewi | (Kemenkumham) |
| 5. Nina Azhari | (Kemenpankraf) |

C. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Leo Famli
2. MARCELLIUS Kirana Hamonangan Siahaan
3. Panji Prasetyo
4. Sawitri Anggraini
5. Khrisna Kuncahyo Winardi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.39 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini dengan terpaksa ditunda untuk beberapa saat karena ada beberapa hal yang juga harus diselesaikan. Untuk itu, sekali lagi kami memohon maaf.

Agenda Persidangan untuk Perkara Nomor 63/PUU-XIX/2021, agendanya adalah Mendengar keterangan Pihak Terkait dari Puji Rahaesita dan kawan-kawan, ada lima orang. Kemudian berdasarkan surat tertanggal 17 Mei 2022, salah seorang Pihak Terkait, yaitu atas nama S. Fahmi Shahab mengundurkan diri sebagai Pihak Terkait. Ini benar, ya, itu Kuasa Hukumnya?

Kuasa Hukum Fahmi Shahab, itu kok Kuasa Hukumnya sama, ya?

2. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MARCELLIUS KIRANA HAMONANGAN SIAHAAN [02:09]

Sama, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN [02:11]

Benar, ya? Suaranya kok enggak kedengaran? Ya, benar?

4. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MARCELLIUS KIRANA HAMONANGAN SIAHAAN [02:19]

Benar.

5. KETUA: ANWAR USMAN [02:20]

Ya, baik. Kalau begitu, kita langsung mendengar keterangan dari Pihak Terkait atas nama Puji Rahaesita dan kawan-kawan. Dipersilakan.

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MARCELLIUS KIRANA HAMONANGAN SIAHAAN [02:35]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Namu buddhaya, om swastiastu. Salam kebajikan. Perkenalkan saya, Yang Mulia, Marcellius Kirana Hamonangan Siahaan, S.H., selaku Kuasa dari Para Advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Hak Cipta dan Pelaku Pertunjukan. Dengan ini ingin menginformasikan terlebih dahulu untuk menguatkan informasi tadi.

Bahwa per tanggal 18 Mei 2022, Pukul 09.37 WIB total Permohonan berisi 22 halaman telah kami ajukan, sudah diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Dan yang nanti akan saya bacakan adalah ringkasannya.

Kedua. Mengenai salah satu dari Pihak Terkait V, yaitu Bapak Fahmi Shahab yang memang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Juga pernyataan pengunduran dirinya sudah diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari kemarin, tanggal 17 Mei 2022. Demikian.

Lalu saya akan lanjutkan kepada keterangan dari Pihak Terkait yang akan saya bacakan. Terima kasih atas perkenalannya, Yang Mulia.

Dengan hormat, kami Para Advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Hak Cipta dan Pelaku Pertunjukan atau TPHP3. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

1. Puji Rahaesita sebagai Pihak Terkait I
2. Slamet Adriyadie sebagaimana Pihak Terkait II.
3. Sugito atau dikenal sebagai Gito Daglog sebagai Pihak Terkait III.
Dan,
4. Richard Kyoto sebagai Pihak Terkait IV.

Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, Pihak Terkait III, dan Pihak Terkait IV untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak Terkait.

Para Pihak Terkait dengan ini menyampaikan keterangan tertulis sebagai Pihak Terkait yang berkepentingan langsung dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau sering disebut sebagai Undang-Undang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau UUD 45, atas Permohonan tanggal 12 November yang diajukan oleh PT Musica Studio sebagai Pemohon. Sebagaimana terdaftar dengan Nomor Perkara 63/PUU-XIX/2021.

I. Keterangan Para Pihak Terkait.

A. Asas kebebasan berkontrak atau freedom contract tidak absolut.

1. Bahwa Pasal 18 dan Pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta yang membatasi praktik-praktik pengalihan hak ekonomi melalui perjanjian jual putus atau sold flat dan/atau

- pengalihan tanpa batas waktu, bukan merupakan pelanggaran asas kebebasan berkontrak, melainkan suatu pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak yang sah dan konstitusional.
2. Bahwa kebebasan berkontrak bukan merupakan suatu kebebasan yang mutlak, melainkan merupakan kebebasan yang terbatas. Secara historis, asas kebebasan berkontrak semula dimaknai sebagai kebebasan absolut. Namun dalam perkembangannya, dimaknai sebagai kebebasan relatif yang perlu diawasi untuk menjamin, melindungi bagi pihak-pihak yang lemah.
 3. Bahwa selain itu, sesungguhnya dalam beberapa undang-undang, pembuat undang-undang juga telah melakukan pembatasan-pembatasan terhadap perjanjian-perjanjian keperdataan demi kepentingan umum. Contohnya:
 - a. Larangan perjanjian-perjanjian yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, atau Undang-Undang Persaingan Usaha.
 - b. Pembatasan-pembatasan mengenai pencantuman klausul baku, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
 - c. Larangan terhadap perjanjian dan/atau pernyataan mengenai kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain, atau sering disebut sebagai perjanjian (ucapan tidak terdengar jelas). Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penanaman Modal.
 - d. Syarat-syarat perjanjian kerja yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, asas kebebasan berkontrak bukan merupakan suatu kebebasan yang bersifat absolut, melainkan suatu kebebasan yang pada prinsipnya dapat dibatasi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan.
- B. Hak cipta memiliki sifat kebendaan yang khusus dan tidak dapat dialihkan secara mutlak.

5. Bahwa hak cipta sebagai suatu hak kebendaan tidak dapat dipersamakan dengan hak atas benda bergerak, tidak berwujud pada umumnya. (Ucapan tidak terdengar jelas) hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud tercermin dari sifat hak cipta sebagai hak eksklusif yang terdiri dari hak moral yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Serta hak ekonomi yang dapat dialihkan secara sementara.
 6. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e Undang-Undang Hak Cipta, salah satu cara pengalihan hak ekonomi adalah menggunakan perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis yang dimaksud dengan Undang-Undang Hak Cipta adalah perjanjian lisensi dan perjanjian tersebut tidak boleh menjadi suatu sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta dari ciptaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta.
 7. Bahwa selanjutnya, sifat khusus dari Undang-Undang Hak Cipta sebagai hak kebendaan adalah adanya pengaturan mengenai pembatasan jangka waktu perlindungan hak cipta itu sendiri. Sebagai contoh, perlindungan hak cipta bagi pencipta berlaku seumur hidup dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta. Jangka waktu perlindungan hak ekonomi produser fonogram pun dibatasi menjadi 50 tahun sejak fonogramnya difiksasi. Berdasarkan hal tersebut, dapat dimaknai bahwa dalam hak cipta terdapat pembatasan jangka waktu perlindungan, sehingga konsep kepemilikan mutlak menjadi tidak relevan.
- C. Keberlakuan surut ketentuan undang-undang atau retroaktif merupakan intervensi negara untuk melindungi kepentingan umum.
8. Bahwa asas nonretroaktif yang melarang keberlakuan surut suatu undang-undang bukan merupakan asas yang mutlak, melainkan dapat disimpangi oleh undang-undang untuk mencapai hal-hal tertentu. Adapun asas nonretroaktif yang melarang keberlakuan surut suatu ketentuan undang-undang hanya berlaku terhadap ketentuan undang-undang yang menimbulkan hak negara untuk melakukan penuntutan, sebagaimana ketentuan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-II/2004, asas nonretroaktif dapat disimpangi oleh

undang-undang yang berlaku surut dalam hal-hal tertentu, yang dapat kami uraikan sebagai berikut.

- a. Keberlakuan surut ketentuan undang-undang tersebut merupakan pembatasan hak dan kebebasan masyarakat yang sah sesuai Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu yang diberlakukan untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dan
 - b. Keberlakuan surut ketentuan dapat membatasi hak-hak individu tertentu, apabila kepentingan umum yang dilindungi memiliki bobot dan sifat yang lebih besar dari hak-hak individu yang dibatasi.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas nonretroaktif pada pokoknya dapat disimpangi apabila penyimpangan tersebut sesuai dengan syarat-syarat pembatasan hak dan kebebasan masyarakat dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

II. Tanggapan terhadap Permohonan Pemohon.

- A. Pasal 18 dan Pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta merupakan pembatasan asas kebebasan berkontrak yang sah dan konstitusional.
 11. Dalam perkara a quo, Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta merupakan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak yang konstitusional karena telah sesuai dengan syarat pembatasan kebebasan dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
 12. Bahwa pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta sudah sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baik dari segi historis, sosiologis, filosofis, maupun komparatif.
 13. Bahwa dari segi historis, praktik pengalihan hak ekonomi melalui perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, merupakan praktik-praktik eksploitatif yang sering terjadi di Indonesia pada era 1980-an dan 1990-an,

sehingga perlu dibatasi untuk melindungi hak ekonomi para pencipta dan pelaku pertunjukan.

14. Bahwa dari segi sosiologis, pembentukan Undang-Undang Hak Cipta memiliki landasan sosiologis yang salah satunya adalah memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap bakat dan kemampuan masyarakat Indonesia dalam berkarya yang hanya dapat dicapai melalui pembatasan terhadap praktik-praktik perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang merugikan hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan.
15. Bahwa dari segi filosofis, Undang-Undang Hak Cipta merupakan sarana untuk mencapai keadilan dan ketertiban masyarakat, serta untuk menjamin perlindungan bagi hak cipta sebagai produk olah pikir di bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra, sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam Naskah Akademik RUU Hak Cipta.
16. Bahwa selanjutnya dari segi komparatif, pengembalian hak ekonomi kepada pencipta dan pelaku pertunjukan merupakan pengaturan yang sudah berkembang di negara-negara lain. Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang mengatur mengenai pengembalian hak ekonomi kepada pencipta dan/atau pelaku pertunjukan. Banyak negara-negara, baik dalam sistem hukum common law maupun civil law yang telah menerapkan pengaturan mengenai pengembalian hak ekonomi untuk memberikan kesempatan bagi pencipta dan/atau pelaku pertunjukan untuk mendapatkan penghargaan yang lebih layak.
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pembatasan terhadap kebebasan berkontrak yang ditetapkan oleh Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta telah berdasarkan landasan-landasan historis, sosiologis, filosofis, dan komparatif dengan tujuan yang sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu membatasi kebebasan berkontrak untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak-hak pencipta dan/atau pelaku pertunjukan. Dengan demikian, Pasal 18 dan Pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta adalah pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak yang sah dan konstitusional.

- B. Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

B.I. Pasal 18 dan Pasal 30 Undang-Undang Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena pengalihan hak ekonomi hanya bersifat sementara dan tidak menimbulkan hak milik secara mutlak.

18. Sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya, hak cipta pada prinsipnya tidak dapat dimiliki secara mutlak dan tanpa jangka waktu. Sehingga konsep kepemilikan mutlak menjadi tidak relevan. Untuk mendapatkan ekonomi atas suatu ciptaan, Undang-Undang Hak Cipta mengatur jangka waktu dari pemanfaatan suatu ciptaan melalui hak ekonominya dengan berbagai cara, sehingga hak memiliki dapat dialihkan melalui suatu perjanjian lisensi dan tidak dengan suatu perjanjian jual putus (sold flat) dan/atau pengalihan tanpa batas waktu.

19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengalihan hak ekonomi tidak menimbulkan hak milik secara mutlak, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 melanggar jaminan atas hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi tidak relevan.

B.II. Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena keberlakuan surut Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta telah sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

20. Bahwa Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta dapat berlaku surut karena tidak menimbulkan hak negara untuk melakukan penuntutan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adapun Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur mengenai jangka waktu pengalihan kembali hak ekonomi kepada pencipta dan pelaku pertunjukan, merupakan suatu ketentuan hukum kebenaan, sehingga Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta dapat berlaku surut terhadap perjanjian-perjanjian jual putus atau sold flat dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang dibuat sebelum berlakunya undang-undang hak cipta.

21. Bahwa selain itu, keberlakuan surut Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta juga telah memenuhi syarat-syarat keberlakuan surut suatu ketentuan undang-undang

menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 65 Tahun 2004 yang akan kami uraikan sebagai berikut.

- a. Keberlakuan surut Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta merupakan suatu pembatasan yang bertujuan untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak-hak pencipta dan pelaku pertunjukan, serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan ketertiban umum.
 - b. Dengan mempertimbangkan ketidaksetaraan kedudukan pencipta dan produser rekaman yang diakibatkan oleh praktik perjanjian jual putus atau sold flat dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, maka kepentingan umum untuk melindungi hak-hak pencipta dan pelaku pertunjukan haruslah diutamakan, apalagi mengingat bahwa ekonomi atau (ucapan tidak terdengar jelas) merupakan hak eksklusif pencipta.
22. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, keberlakuan surut Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta merupakan pembatasan konstitusional terhadap praktik-praktik perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu karena bertujuan untuk melindungi hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan.
- C. Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- C.I. Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta tidak mengandung norma yang saling bertentangan.
23. Bahwa dalam permohonan a quo, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta mengandung norma yang saling bertentangan, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Menurut Pemohon, Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta mengizinkan praktik mengenai hak cipta melalui perjanjian jual putus atau sold flat dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Namun, pasal tersebut mengharuskan pengembalian hak ekonomi pencipta apabila hak ekonomi tersebut telah dialihkan melalui perjanjian jual putus atau sold flat dan/atau pengalihan tanpa batas waktu.
24. Bahwa menurut para Pihak Terkait, Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta tidak mengandung norma-norma yang saling bertentangan, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Adapun Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta pada pokoknya diatur bukan untuk mengizinkan,

melainkan untuk membatasi praktik-praktik pengalihan hak ekonomi melalui perjanjian jual putus atau sold flat dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, sebagaimana dinyatakan dalam Alinea Keempat Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang Hak Cipta.

C.II. Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Cipta.

25. Bahwa dalam permohonan a quo, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta telah menciptakan ketidakpastian hukum karena ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan jangka waktu perlindungan hak ekonomi (ucapan tidak terdengar jelas) sebagai produser fonogram dalam Pasal 63 ayat (1) huruf Undang-Undang Hak Cipta.
26. Bahwa menurut Para Pihak Terkait, ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta justru menciptakan keseimbangan (ucapan tidak terdengar jelas) dan pelaku pertunjukan di satu sisi dengan para produser fonogram di sisi lainnya.
27. Bahwa produser fonogram yang memperoleh hak ekonomi dari pencipta dan/atau pelaku pertunjukan melalui perjanjian jual putus atau sold flat dengan atau pengalihan tanpa batas waktu sebelum berlakunya Undang-Undang Hak Cipta, dapat mengeksploitasi hak ekonomi tersebut selama 25 tahun, yaitu setengah dari masa (ucapan tidak terdengar jelas) 50 tahun bagi hak ekonomi produser fonogram, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Cipta. Untuk sisa dari masa perlindungan tersebut, hak ekonomi yang telah diperoleh, dikembalikan kepada pencipta dan pelaku pertunjukan, sehingga produser fonogram harus mengetahui izin dari pencipta dan pelaku pertunjukan apabila hendak melanjutkan eksploitasi atas ciptaan-ciptaan-nya, dan pencipta dan pelaku pertunjukan dapat memiliki posisi tawar yang seimbang untuk memperoleh penghargaan yang lebih layak.
28. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Cipta, melainkan telah menciptakan kepastian, kesetaraan kedudukan pencipta, pelaku pertunjukan, dan para produser fonogram.

- D. Pasal 18 dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tidak hanya mengatur mengenai lagu dan musik, melainkan juga mencakup ciptaan buku dan/atau semua hasil karya tulis lainnya.
29. Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon memohonkan pengujian Pasal 18 dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta hanya dalam konteks ciptaan lagu dan/atau musik tanpa mempertimbangkan dampak permohonannya terhadap ciptaan buku dan/atau karya tulis lainnya yang juga merupakan objek Pasal 18 dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta.
 30. Bahwa dengan tidak mempertimbangkan perlindungan yang berlaku bagi ciptaan buku dan/atau karya tulis lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 18 dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta, Pemohon jelas telah menunjukkan pengertian mengenai Pasal 18 dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta yang parsial dan tidak lengkap atau sering kita sebut sebagai (ucapan tidak terdengar jelas).
 31. Bahwa perlu menjadi perhatian, pengajuan permohonan a quo akan menghasilkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat erga omnes atau berlaku umum. Sehingga adalah tidak adil apabila permohonan a quo yang hanya mengulas keberlakuan Pasal 18 dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta terhadap ciptaan lagu dan/atau musik kemudian dikabulkan dan putusannya berlaku juga bagi ciptaan buku dan/atau karya tulis lainnya.
 32. Bahwa selanjutnya apabila permohonan a quo dikabulkan dan berlaku secara umum, putusan Mahkamah Konstitusi yang dihasilkan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan pertentangan hukum bagi pencipta buku dan/atau karya tulis lainnya karena putusan yang dihasilkan akan didasari atas permohonan yang hanya berkenaan dengan cipta lagu dan/atau musik.
 33. Bahwa walaupun quad non permohonan a quo dikabulkan, ketentuan Pasal 18 dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta tersebut akan bersifat inkonstitusional bagi ciptaan lagu dan/atau musik, sedangkan untuk ciptaan buku dan/atau karya tulis lainnya tetap konstitusional. Hal mana selain sangat janggal, juga menjadi tidak adil.
 34. Bahwa keseimbangan kedudukan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik yang terkait, baik ciptaan lagu dan/atau musik maupun buku dan karya tulis lainnya, juga telah dijelaskan dalam Alinea Ketiga Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang Hak Cipta yang menguraikan

pembentukan Undang-Undang Hak Cipta sebagai upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Apabila hak cipta yang terdiri dari hak moral (ucapan tidak terdengar jelas) tersebut diingkari, hal ini akan menimbulkan demotivasi bagi para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi dan akan berdampak luas pada kreativitas bangsa.

35. Dengan demikian, permohonan a quo tidak membahas ketentuan Pasal 18 dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta secara utuh dan menyeluruh, melainkan hanya melihat dari sisi ciptaan lagu dan/atau musik, sehingga permohonan a quo tidak lagi relevan dan sudah sepatutnya tidak dikabulkan.

E. Kepentingan Para Pihak Terkait yang terlanggar.

36. Bahwa Pihak Terkait I, Puji Rahaesita merupakan pencipta dan pelaku pertunjukan aksi lagu dan/atau musik sejak tahun 1984. Sampai saat ini, Pihak Terkait I telah menciptakan dan membawakan sekitar 140 lagu sebagai pencipta dan pelaku pertunjukan. Adapun beberapa karya populer dan hits yang telah dihasilkan oleh Pihak Terkait I antara lain adalah berjudul *Mabuk Cinta* dirilis tahun 1984, *Rani* dirilis tahun 1985, *Payung Hitam* dirilis tahun 1995, dan *Cintaku Pasti Kembali* dirilis tahun 1997.

37. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pihak Terkait I mengalami langsung iklim bisnis industri musik yang menerapkan perjanjian jual putus atau sold flat sejak tahun 1984. Pihak Terkait I (ucapan tidak terdengar jelas) pun sebagai pencipta dan juga pelaku pertunjukan kerap mendapatkan praktik "jual lagu" dimana hampir semuanya menggunakan suatu sistem yang memberi izin lisensi dari lagu-lagu Pihak Terkait I.

38. Bahwa salah satu perjanjian praktik jual putus atau sold flat yang dialami oleh Pihak Terkait I adalah lagu ciptaan Pihak Terkait I yang berjudul *Mabuk Cinta* yang dirilis pada tahun 1984, dimana Pihak Terkait I hanya mendapatkan bayaran sebesar Rp75.000,00, padahal pada era tersebut lagu *Mabuk Cinta* sempat mendapatkan Penghargaan HDX Awards yang saat ini dikenal sebagai AMI Awards dengan penjualan kurang-lebih sebanyak 10.000.000 kopi.

39. Bahwa dengan adanya praktik perjanjian jual putus atau sold flat tersebut, jelas membunuh pencipta/pelaku

pertunjukan secara perlahan pada tahun 1980-an sampai dengan tahun 1990-an, Pihak Terkait I turut merasakan dan juga menyaksikan para seniman yang menciptakan lagu dengan perjanjian jual putus atau sold flat tersebut. Kemudian, hak lisensi jual putus tersebut diambil alih untuk produksi dari label rekaman. Ketika lagu-lagu ciptaan tersebut laris, label rekaman kerap memproduksi versi yang berbeda dengan penyanyi lain atau sering disebut dengan cover version tanpa menggubris lagi dan memberikan imbalan kepada pencipta yang telah menciptakan lagu tersebut.

40. Bahwa hal ini jelas membuat Pihak Terkait I merasa praktik perjanjian jual beli putus atau sold flat ini menghambat dan membatasi seniman untuk dapat berkarya, terlebih dengan banyaknya seniman yang tidak mengerti dokumen hukum atau bahkan tidak diberikan kesempatan membaca dokumen yang disepakati ini. Pada dasarnya, praktik jual lagu sudah sepatutnya tunduk pada asas dan ketentuan umum suatu perikatan, termasuk mengenai hal yang terang dan jelas dalam perikatan yang dibuat.
41. Bahwa Pihak Terkait II, Slamet Adriadie, merupakan pencipta dan pelaku pertunjukkan atas ciptaan lagu dan/atau musisi sejak tahun 1970. Sampai saat ini, Pihak Terkait II telah menciptakan dan membawakan sekitar 180 lagu sebagai pencipta dan pelaku pertunjukkan, antara lain lagu berjudul *Widuri* yang dirilis pada tahun 1976 dan *Surat Cinta* yang dirilis di tahun 1979.
42. Bahwa lagu ciptaan Pihak Terkait II yang berjudul *Widuri* yang dirilis pada tahun 1976 dialihkan melalui perjanjian jual putus atau sold flat, dimana Pihak Terkait II hanya mendapatkan bayaran sebesar Rp10.000,00. Lagu tersebut kemudian menjadi salah satu lagu terlaris pada zaman itu dan hingga saat ini lagu *Widuri* masih digunakan oleh banyak orang, namun Pihak Terkait II tidak pernah mendapatkan penghargaan yang sesuai.
43. Bahwa selanjutnya pada tahun 1979, lagu ciptaan Pihak Terkait II yang berjudul *Surat Cinta* juga dialihkan melalui perjanjian jual putus atau sold flat, dimana Pihak Terkait II hanya mendapatkan bayaran sebesar Rp25.000,00 atas karyanya tersebut. Lagu tersebut mendapatkan penghargaan rekam emas atau gold record dan sampai saat ini masih dikenal dan didengarkan oleh banyak orang. Namun, Pihak Terkait II tidak diberikan penghargaan yang sesuai terhadap karyanya tersebut.

44. Bahwa Pihak Terkait III, Sugito atau dikenal sebagai Gito Daglog merupakan pencipta dan pelaku pertunjukan atas ciptaan lagu dan/atau musik sejak tahun 1995. Sampai saat ini, Pihak Terkait II ... Pihak Terkait III, maaf, telah menciptakan dan membawakan sekitar 75 lagu sebagai pencipta lagu dan pelaku pertunjukkan yang salah satunya berjudul *Kucing Meong-Meong* yang dirilis pada tahun 1996.
45. Bahwa lagu anak-anak ciptaan Pihak Terkait III yang berjudul *Kucing Meong-Meong* tersebut merupakan salah satu contoh praktik perjanjian jual putus atau sold flat yang dialami oleh Pihak Terkait III. Adalah Pihak Terkait III hanya mendapatkan bayaran secara sekali dan sekaligus sebesar Rp500.000,00.
46. Bahwa Pihak Terkait IV (Richard Kyoto) merupakan pencipta dan pelaku pertunjukan atas ciptaan lagu dan/atau musik sejak tahun 1980-an. Sampai saat ini, Pihak Terkait IV telah menciptakan dan membawakan sekitar 200 lagu sebagai pencipta dan pelaku pertunjukan. Adapun beberapa karya yang telah dihasilkan oleh Pihak Terkait IV antara lain adalah lagu berjudul *Untukmu*, *Teka-Teki*, dan *Kau Kan Mengerti* yang dirilis tahun 1998, lalu kemudian *Maafkan Daku Kasih* dan *Datanglah Kasih* yang dirilis tahun 1990.
47. Bahwa dari ratusan lagu yang sudah diciptakan oleh dan dinyanyikan oleh Pihak Terkait IV, semua lagu tersebut dialihkan melalui perjanjian jual putus atau (sold flat). Sebagai contoh, lagu yang berjudul *Kasih* dialihkan pada tahun 1986 dengan perjanjian jual putus (sold flat), Pihak Terkait IV hanya mendapatkan bayaran sekali dan sekaligus sebesar Rp100.000,00.
48. Bahwa kemudian pada tahun 1989 lagu *Kasih* diciptakan oleh Pihak Terkait IV digunakan oleh PT Musica Studio untuk dinyanyikan oleh Hetty Koes Endang dengan versi keroncong yang kemudian dipasarkan di Malaysia, dan menjadi salah satu lagu terlaris di masa itu. Pihak Terkait IV hanya mendapatkan bayaran sekali dan sekaligus sejumlah Rp100.000,00 untuk lagu *Kasih* tersebut.
49. Bahwa pada awal penandatanganan perjanjian penggunaan lagu tersebut oleh PT Musica Studio, Pihak Terkait IV diiming-imingi oleh PT Musica Studio akan memberikan royalty untuk lagu tersebut yang pada kenyataannya Pihak Terkait IV hanya mendapatkan Rp10.000,00 untuk penandatanganan perjanjian jual putus (sold flat). Namun setelahnya, bahkan sampai saat

ini, Pihak Terkait IV tidak pernah mendapatkan royalty sebagaimana telah dijanjikan oleh PT Musica Studio ataupun penghargaan lainnya yang sesuai.

50. Bahwa pada dekade 1970 hingga 1980, Para Pihak Terkait menerangkan untuk memproduksi dan mendistribusikan lagu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan rekaman dikarenakan teknologi dan sarana untuk melakukan penjualan tersebut membutuhkan biaya yang sangat tinggi, yang tentunya tidak dimiliki oleh Para Pihak Terkait. Keterbatasan (ucapan tidak terdengar jelas) Pihak Terkait ... yang berdampak pada posisi para Pihak Terkait (ucapan tidak terdengar jelas).
51. Bahwa atas dasar tersebut, para pencipta dan pelaku pertunjukan tidak memiliki pilihan lain, selain bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan label. (Ucapan tidak terdengar jelas) pencipta dan pelaku pertunjukan kepada perusahaan-perusahaan label tersebut membuka kesempatan bagi perusahaan-perusahaan label untuk mengeksploitasi cipta-ciptaan mereka tanpa diimbangi dengan imbalan atau penghargaan yang layak. (Ucapan tidak terdengar jelas) hal tersebut, maka negara hadir melalui terobosan hukum dengan membentuk Undang-Undang Hak Cipta dengan salah satu tujuan untuk membatasi praktik perjanjian jual putus (sold flat) tersebut dan melindungi hak pencipta dan pelaku pertunjukan.
52. Bahwa hadirnya Undang-Undang Hak Cipta, khususnya ketentuan Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 126 Undang-Undang Hak Cipta merupakan bentuk kemajuan hukum yang sejalan dengan prinsip (ucapan tidak terdengar jelas) atau hukum akan selalu memberi (ucapan tidak terdengar jelas). Dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta, para pencipta dan pelaku pertunjukan diberikan hak untuk tetap menerima manfaat ekonomi dari ciptaan-ciptaannya, serta perlindungan dari praktik-praktik perjanjian jual putus (sold flat), dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang selama ini telah merugikan para pencipta dan pelaku pertunjukan.

Bahwa berdasarkan keterangan Pihak Terkait yang telah diuraikan di atas, Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 Undang-Undang Hak Cipta yang menjadi objek permohonan a quo merupakan ketentuan-ketentuan yang konstitusional dengan tujuan untuk memberikan perlindungan yang layak bagi hak pencipta dan pelaku pertunjukan.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon.

III. Petitum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk memutus sebagai berikut.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 untuk Hak Cipta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo dan mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pihak Terkait, Tim Pembela Hak Cipta dan Pelaku Pertunjukan. Sekian, Yang Mulia, terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN [32:43]

Ya, terima kasih. Dari meja Hakim, mungkin ada sesuatu yang ingin didalami? Atau sudah cukup? Ya, baik. Sudah dianggap cukup.

Kemudian, untuk Pihak Terkait, Puji Rahaesita dan kawan-kawan, mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-10 ya? Benar, ya? Kuasa Hukum, benar, ya?

Baik, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya untuk Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi? Dipersilakan! Kuasa Pemohon?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SORDAME PURBA [33:41]

Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN [33:41]

Ya, silakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SORDAME PURBA [33:41]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami selaku Pemohon akan mengajukan ahli dua orang dan juga saksi fakta.

11. KETUA: ANWAR USMAN [33:41]

Jadi, ahli dua orang? Ulangi! Ahli dua orang?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SORDAME PURBA [33:41]

Ahli dua orang, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN [33:41]

Saksi?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SORDAME PURBA [33:41]

Saksi fakta ada satu orang.

15. KETUA: ANWAR USMAN [33:41]

Oh, ya, baik. Dua ahli dan satu saksi.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SORDAME PURBA [33:41]

Ya. Sementara demikian, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN [33:41]

Ya, baik. Kalau begitu, nanti untuk ahli dan saksi dihadirkan sekaligus, ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SORDAME PURBA [33:41]

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN [33:41]

Ya. Untuk itu, sidang ditunda hari Selasa, 14 Juni 2022, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan dua ahli dan satu saksi dari Pemohon.

Kemudian untuk kedua ahli itu, harus menyerahkan CV dan izin dari instansi terkait sekiranya yang bersangkutan adalah dosen atau bekerja di ... apa ... kantor apa pun.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SORDAME PURBA [35:15]

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN [35:16]

Ya. Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.14 WIB

Jakarta, 18 Mei 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).